Journal of Humanity Studies
Volume 1 (1), Tahun 2022, 18-28

EKSISTENSI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Nyoman Ayu Sukma Pramestisari[1], Ni Luh Nyoman Kebayantini[2]
[1,2]Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Email: allgtr.asp@gmail.com[1] | kebayantini@gmail.com[2]

ABSTRACT

The history of the 1998 reformation has become a momentum for the implementation of Indonesian democracy after the authoritarian regime of the New Order Soeharto. Through a study of three major journals, it is seen how in Indonesia's democratic system it can be positively interpreted that mass organizations can grow. Even so, there are several actions of mass organizations that lead to the nuances of violence through their various actions. If using Marx's perspective, the state will regard this resistance as a threat to democracy. Another dimension is present when trying to understand that local mass organizations with violent radicals ideally have the aim of protecting local matters from being eroded by external interests that can threaten the identity and local community. Therefore, violence is understood as a way for them to defend and fight against things that are considered threatening. State recognition of locality-based identities and groups, including how mass organizations represent the existence of locality-based communities, is important. Recognition at this level should involve and pay attention to local wisdom so that policy as a product has authority in its application in the community.

KEYWORDS: *Democracy, Civil Society Organization, Identity, Politics of Recognition*

INTISARI

Sejarah reformasi 1998 menjadi momentum bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pasca rezim otoriter Orde Baru Soeharto. Melalui kajian terhadap tiga jurnal besar, terlihat bagaimana dalam sistem demokrasi Indonesia dapat dimaknai secara positif bahwa ormas bisa tumbuh. Meski begitu, ada beberapa aksi ormas yang mengarah pada nuansa kekerasan melalui berbagai aksinya. Jika menggunakan perspektif Marx, negara akan menganggap perlawanan ini sebagai ancaman bagi demokrasi. Dimensi lain hadir ketika mencoba memahami bahwa ormas lokal dengan radikal kekerasan idealnya memiliki tujuan untuk melindungi persoalan lokal agar tidak tergerus oleh kepentingan eksternal yang dapat mengancam identitas dan komunitas lokal. Oleh karena itu, kekerasan dipahami sebagai cara bagi mereka untuk mempertahankan dan melawan hal-hal yang dianggap mengancam. Pengakuan negara atas identitas dan kelompok berbasis lokalitas, termasuk bagaimana organisasi massa merepresentasikan keberadaan komunitas berbasis lokalitas, menjadi penting. Pengakuan pada tataran ini harus melibatkan dan memperhatikan kearifan lokal sehingga kebijakan sebagai produk memiliki otoritas dalam penerapannya di masyarakat.

KATA KUNCI: Demokrasi, Organisasi Masyarakat Sipil, Identitas, Politik Rekoknisi

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokrasi dewasa ini nampak menjadi sistem paling populer di dunia. Trajektori keruntuhan sistem komunisme Uni Soviet tahun 1989 menjadi momentum sekaligus titik tolak demokrasi sebagai wacana dominan pilihan sistem politik. Demokrasi dianggap sebagai jawaban atas permasalahan sosial politik negara. Dalam dinamikanya, terjadi transformasi dalam konsep demokrasi dari libertarian menuju sosial. Hal ini dikarenakan sistem libertarian mengusung spirit Darwinisme yaitu menghilangkan peran pemerintah dan struktur politik dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan lebarnya batas kesenjangan sosial masyarakat (Nugroho, 2012). Krisis ekonomi tahun 1920 di Eropa mengubah wajah demokrasi menjadi demokrasi sosial dengan spirit negara menjamin hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan ruang publik bagi setiap warga negara dengan kepastian hukum. Hal ini merefleksikan bagaimana demokrasi dengan sendi liberalisasi tetap eksis, namun dengan pengertian bebas bertanggungjawab.

Secara kontekstual torehan sejarah reformasi 1998 menjadi momentum penerapan demokrasi di Indonesia paska pemerintahan otoritarian orde baru. Demokrasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Dilain sisi, reformasi 1998 juga membawa kebangkitan peran masyarakat sipil dalam sistem pemerintahan melalui liberalisasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, variasi partai politik dan kebebasan pers. Keterlibatan masyarakat secara ideal digunakan sebagai pondasi untuk merumuskan kebijakan dan mengontrol kebijakan paska ditetapkan (Budiman, 1996). Pada tataran ini organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu wadah untuk menjembatani negara dengan masyarakat termasuk dalam rangka mengawal pemerintahan. Melalui iklim demokrasi yang sehat (*bottom up*), diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

21 tahun paska reformasi, dinamika sistem demokrasi Indonesia mengalami situasi pasang surut. Heterogenitas komposisi masyarakat menjadi salah satu penyebab pencapaian konsensus sebuah permasalahan memerlukan waktu yang panjang. Bertolak dari kompleksitas tersebut, tulisan ini akan memfokuskan bahasan pada relasi antara negara dan masyarakat sipil termasuk didalamnya organisasi masyarakat sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Adapun landasan tulisan ini menggunakan tiga jurnal yang merupakan jurnal

internasional sebagai bahan utama. Dalam memperkuat analisis akan digunakan beberapa literatur terkait serta perspektif sosial yang mampu menjelaskan relasi antara negara, demokrasi dan masyarakat sipil.

PEMBAHASAN

Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Sipil: Agen Kontrol Atas Sistem Pemerintahan Demokrasi

Dalam jurnal "*The Establishment of Participatory Regional Regulation Based on Local Wisdom*" membahas mengenai urgensi peraturan daerah pastisipatif melalui elaborasi beberapa regulasi daerah di Indonesia. Berangkat dari karakter masyarakat multikultur Indonesia serta bagaimana pluralisme diakomodasi oleh ideologi Pancasila, maka penting untuk memproduksi suatu kebijakan berlandaskan kearifan lokal suatu masyarakat. Kebijakan *bottom up* dilakukan melalui partisipasi masyarakat ataupun organisasi masyarakat dengan penciptaan ruang partisipasi, akses atas ruang partisipasi serta akses keadilan hukum (Yuspin, Absori, & Nurhayati, 2019). Hal ini bertolak dari UUD 1945 melalui Pasal 32 (1) terkait kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan mereka serta Pasal 18 mengenai otoritas pemerintah daerah untuk mengatur daerah mereka masing-masing. Maka dari itu, setiap perda harus menjadi refleksi masyarakat lokal terkait budaya akar dan identitas daerah guna menghasilkan produk hukum yang dianut bersama karena megakomodir kepentingan masyarakat setempat.

Pada realitanya, empat perda dalam penelitian ini merefleksikan perbedaan implikasi pada masyarakat akibat perbedaan proses dalam pembentukannya. *Pertama*, Perda No. 3 Tahun 2008 di Surakarta mengenai manajemen pedagang kaki lima. Proses pembentukan perda dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dengan berbagai stakeholder serta terbuka dengan saran maupun kritik. Publik dalam konteks ini memiliki kedudukan setara dalam menyampaikan aspirasi karena tujuan dari perda ini ialah merelokasi dan menata kembali pedagang kaki lima agar lebih tertata dan meningkatkan nilai ekonomi tanpa mengorbankan pedagang terkait.

Kedua, Perda No. 2 Tahun 2016 di Nusa Tenggara Barat mengenai penatapan wisata halal. Proses pembentukan perda dijelaskan bersifat top down dengan memperhatikan komposisi mayoritas masyarakat setempat beragama Islam, khususnya daerah Lombok

yaitu 96% dari total jumlah penduduk. *Ketiga*, Perda No. 2 Tahun 2011 di Brebes mengenai perencanaan tata ruang Kabupaten Brebes tahun 2010 – 2030. Proses penciptaan perda berdasarkan pertimbangan atas kondisi lapangan dengan mengintegrasikan kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Perda ini meliputi penetapan izin pengelolaan, sanksi serta rencana pengembangan setiap daerah termasuk mitigasi bencana. *Keempat*, Perda No. 5 Tahun 2016 mengenai pengaturan lembaga adat dan budaya lokal di Kabupaten Gowa. Dijelaskan bahwa perda ini merupakan hasil kebijakan top-down dan mengalami resistensi dari masyarakat adat setempat. Kontroversi paling krusial terletak pada bagaimana perda tersebut mengatur bupati sebagai ketua institusi adat daerah Sombaya yangmana mencederai kultur adat masyarakat setempat yang telah memiliki ketua adat mereka sendiri.

Empat regulasi daerah di atas mencerminkan bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat lokal dalam menciptakan perda sangat signifikan terhadap otoritas perda. Kontroversi masyarakat adat Gowa dalam konteks organisasi masyarakat sipil dipicu oleh penetapan otoritas elit pemerintah administratif dalam kerangka negara mengatur lembaga adat yang mencederai kebudayaan adat lokal sehingga memicu konflik anarkis. Sedangkan tiga daerah lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan/atau mempertimbangkan kondisi sosial budaya dalam menetapkan regulasi berimplikasi positif pada kekuatan regulasi untuk dipatuhi karena menawarkan perdamaian berlandaskan nilai kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dimana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perda tidak dapat dicabut oleh gubernur, walikota maupun pemerintah pusat melainkan melalui MK.

Kajian mengenai eksistensi organisasi masyarakat sipil dalam dinamika demokrasi Indonesia juga dikaji oleh Laurens Bakker (2016) dalam "*Organized Violence and the State*". Studi ini menjelaskan bagaimana kelahiran organisasi masyarakat sipil lokal bernuansa kekerasan atau vigilantisme melakukan produksi dan reproduksi wacana dengan menggabungkan demokrasi, identitas dan kekerasan apabila terdapat ancaman bagi masyarakat afiliasi mereka (Bakker, 2016). Kondisi semacam ini tumbuh sejak keruntuhan rezim diktator orde baru sebagai bentuk pengembangan masyarakat sipil. Bakker menekankan bahasan pada bagaimana kekuatan ormas sejalan dengan dukungan masyarakat sipil secara lokalitas, sehingga ketika dukungan masyarakat melemah maka

kekuatan ormas dalam tatanan lokalitaspun melemah. Nuansa kekerasan yang melekat pada ormas menjadi salah satu alasan terkuat dalam pelemahan kekuasaan ormas akibat kehilangan simpati masyarakat.

Ormas berbasis lokalitas atau regional kerap dipahami sebagai wadah perjuangan masyarakat sipil dalam mengupayakan hak-hak atas sumber daya yang gagal diakomodasi oleh pemerintah dengan basis pergerakan kelompok terkait lokalitas, etnisitas ataupun agama tertentu. Ketika berbicara mengenai bagaimana demokrasi Indonesia paska orde baru mengakomodasi pengembangan masyarakat sipil dalam kerangka ormas bernuansa *vigilantisme*, menjadi menarik untuk mengetahui posisi ormas pada masa orde baru. Sekaligus menjadi pembeda, posisi ormas era orde baru dianggap sebagai bentuk pengabdian pada oligarki sebab kekerasan digunakan sebagai perpanjangan tangan hegemoni dan dominasi elite pada masyarakat. Dilain sisi, organisasi masyarakat paska orde baru hadir sebagai representasi masyarakat dengan menjaga jarak dari afiliasi kepentingan elit. Artinya dalam konteks demokrasi, organisasi masyarakat berperan sebagai kontrol sistem pemerintahan formal.

Memahami konteks pembahasan di atas, maka organisasi masyarakat berbasis lokalitas bernuansa *vigilantisme* sejalan dengan demokrasi. Berdasarkan elaborasi ormas kedaerahan di Jakarta, Kalimantan Timur dan Minahasa terutama paska orde baru sebagai momentum bangkitnya demokrasi di Indonesia, terdapat beberapa implikasi. Pertama, eksistensi ormas lokal regional dengan membasiskan diri pada masyarakat lokal, etnisitas dan kedaerahan dapat hadir karena sistem politik demokrasi Indonesia memberikan ruang. Hal ini menjadi penting mewakilkan isu kedaerahan karena secara formal partai politik kedaerahan tidak dapat diwujudkan sebab hukum mewajibkan orientasi dan struktur partai politik harus bersifat nasionalis. Maka dari itu, penting untuk meletakkan ormas sebagai representasi atas isu-isu lokalitas agar tetap hidup.

Kedua, ormas memiliki peran dalam membentengi pengaruh eksternal di luar kepentingan lokalitas mereka terutama implikasi negatif atas kepentingan eksternal terhadap masyarakat dan kepentingan lokal. Dalam tataran ini, ormas akan sigap membentengi sekalipun kepentingan eksternal telah membawa ijin regulasi secara nasional apabila terdapat indikasi akan merugikan masyarakat lokal. Padangannya, kepentingan eksternal harus dibatasi dan harus beradaptasi dengan nilai dan norma setempat. Maka dari

itu, mempertahankan kepentingan lokal dari kepentingan nasional yang eksploitatif dianggap sah dan adil. *Ketiga*, otoritas ormas dalam perannya menjadi lebih signifikan akibat dukungan masyarakat lokal menjadi refleksi atas upaya mengkritisi kebijakan nasional. Pada tataran ini, posisi ormas dianggap sejajar dengan pemerintah sebagai subjek atas kontrol sosial.

Keempat, ormas dalam menegakkan kepentingan masyarakat lokal memiliki *social leeway* dalam mengambil keuntungan termasuk secara finansial. Dalam kasus KPADKT, kapala suku tidak menyangkal bahwa ormas mendapatkan uang karena melindungi bisnis di wilayah tersebut. Dalam tataran ini, keuntungan dalam takaran masuk akal tidak akan mengurangi dukungan masyarakat. Namun, ambiguitas terletak pada bagaimana mendefinisikan batas antara yang masuk akal dan tidak. Dalam tiga daerah rujukan, dukungan masyarakat Minahasa untuk Brigade Manguni dalam pertempuran di Poso dikarenakan ketakutan bagaimana kelompok eksternal dianggap mampu mengancam masyarakat lokal. Pada kasus FBR dan KPADKT menunjukkan kerumitan dalam penggunaan kekerasan yang harus dikelola dengan baik. Karena ormas dapat saja melakukan modus operandi sebagai representasi masyarakat lokal melalui memperlihatkan potensi kekerasan.

Dalam jurnal "*Practices of Bali Tourism Development, Threefolding, and Tri Hita Karana Local Knowledge in New Order Indonesia*" menjelaskan bagaimana pembangunan industri pariwisata sejak tahun 1950an menyebabkan ketimpangan antara tiga pilar hubungan pilitik, ekonomi dan budaya yaitu negara, pemodal dan masyarakat. Berfokus pada era orde baru, jurnal ini menjelaskan kuatnya hegemoni negara dalam menentukan arah pembangunan yang memarjinalkan masyarakat hingga hari in (Mudana, Suamba, Putra, & Ardini, 2018)i. Masyarakat sipil nampak tidak memiliki ruang untuk melakukan *counter-hegemony* akibat sistem yang represif dengan mengerahkan aparat negara dalam kestabilan status quo. Meskipun wisatawan terus meningkat dan membantu menopang perekonomian Bali, namun fluktuasi GDP tidak sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini terkait peralihan sektor agraris bertransformasi menjadi sektor industri tanpa diimbangi dengan adaptasi masyarakat sebagai masyarakat industri.

Poin utama dalam jurnal ke-tiga terletak pada pelaksanaan pembangunan khususnya industri pariwisata di Bali tidak melibatkan masyarakat sipil lokal akibat ambisi akumulasi profit para oligarki. Pada akhirnya ambisi tersebut mengabaikan kearifan lokal setempat dan

menggantinya dengan rasionalitas baru keyakinan modernitas sebagai paradigma yang mampu membawa perubahan ke arah lebih baik bagi peradaban umat manusia, yaitu pembangunan dan industrialisasi. Eksistensi rasionalitas modern inilah yang dianggap menggusur nilai kearifan lokal seperti *karmaphala* atau hukum sebab akibat. Dimana pemimpin telah terinfeksi prinsip neo liberal yang bersifat ekonomi deterministik sehingga membantu agar pergerakan masyarakat sipil menjadi lemah dan kalah melalui *abuse of power.*

Paparan tiga jurnal diatas telah memperlihatkan relasi dengan pola serupa terkait peran masyarakat sipil paska keruntuhan orde baru dalam mengontrol sistem pemerintahan di era demokrasi. Transformasi sistem pemerintahan nampak tidak serta merta membawa perubahan dalam konteks menghasilkan masyarakat harmonis melainkan memicu berbagai ketegangan sosial. Beragam bentuk ketegangan sosial harus ditempatkan pada bagian dari demokrasi karena esensi dari demokrasi ialah adanya kontrol dari rakyat atas pemerintahan (Budiman, 1996). Iklim semacam ini akhirnya menimbulkan kondisi dilema karena sekalipun ketegangan sosial melalui masyarakat sipil ialah penyeimbang, dilain sisi ketegangan sosial ini dapat menjadi perusak demokrasi.

Kajian organisasi masyarakat di atas merujuk pada jenis ormas berbasis keanggotaan. Hal tersebut menjadi relevan dikarenakanan titik tolak keberadaan ormas pada tiga kajian jurnal meliputi identitas kultural, agama atau ras tertentu yang menjadi penentu keanggotaan (Suharko, 2005). Hadirnya ormas tersebut bertujuan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan para anggotanya berbasis persamaan identitas. Mengamati dari segi pembentukan, ormas dalam kajian ini lahir dan dibentuk atas otonomi masyarakat setempat bukan dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk resistensi dan pertahanan setiap ormas dalam menghadapi sebuah ancaman yang dianggap mengganggu kepentingan kolektif kelompok mereka.

Benang merah dari tiga referensi utama memperlihatkan konteks demokrasi paska orde baru merupakan momentum pengembangan masyarakat sipil termasuk kebebasan organisasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Berangkat dari perkembangan organisasi masyarakat berbasis lokalitas menjadi relevan dengan perspektif Charles Taylor mengenai politik pengakuan. Esensi utama eksistensi ormas lokalitas mengusung spirit lokalitas guna meminimalisasi kepentingan eksternal berbekal regulasi nasional dalam

melakukan eksploitasi sumber daya. Keberadaan ormas Forum Betawi Rempug (FBR), Komando Pertanahan Adat Dayak Kalimantan (KPADKT), Brigade Manguni dan Masyarakat Adat Gowa menunjukkan perkembangan pesat atas masyarakat mengambil posisi dalam suatu sistem pembangunan. Perjuangan berbasis lokalitas dengan isu etnisitas, agama dan daerah tertentu inilah yang dikategorikan sebagai politik pengakuan.

Dalam masyarakat multikultur, politik pengakuan menjadi penting guna mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok masyarakat sekalipun minoritas. Taylor dalam tesisnya menyatakan identitas bagi individu dan sebuah kelompok sangat krusial karena menyangkut jati diri sehingga perlu pengakuan akan identitas kultural (Taylor, 1994). Tuntutan akan pengakuan ini digarisbawahi sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam menyoal organisasi masyarakat menjadi relevan karena pengakuan identitas berfokus pada perbedaan identitas yang digunakan untuk menghimpun individu atas dasar kesamaan yang dimiliki, sehingga dengan pengakuan mereka seharusnya dianggap setara.

Refleksi permasalahan dalam beberapa kelompok masyarakat sipil dewasa ini memang secara ideal telah diakui oleh pemerintah. Bahkan sistem demokrasi melegalkan, mengakui dan melindungi setiap kelompok minoritas, tetapi permasalahannya pengakuan dalam konteks pemikiran alias keterlibatan sebagai aktor untuk mengusung arah pembangunan masih sering diabaikan (Yuspin, Absori, & Nurhayati, 2019). Padahal pemikiran dan bagaimana masyarakat setempat menjalani kehidupan mereka merupakan bagian dari kultur atau budaya. Sehingga ketika mereka tidak dilibatkan dalam hal pemikiran, maka politik pengakuan masih harus diperjuangkan. Bahkan seringkali keberadaan masyarakat lokal maupun organisasi masyarakat dianggap sebagai ancaman atas kepentingan nasional jika menentang penetapan pembangunan. Dominasi secara represif dengan melibatkan aparat negara memang kental di era orde baru, namun lengsernya orde baru masih menyisakan permasalahan serupa.

Fenomena represif masyarakat adat Gowa, FBR, KPADKT dan Brigade Manguni seringkali dianggap sebagai perusak stabilitas negara akibat stereotipe sebagai ormas *vigilantisme*. Paradigma ini secara kritis dapat dilihat menggunakan dimensi Negara ala Marx dan Engels bahwa otoritas negara yang begitu kuat apabila dalam kerangka neo liberalisme akan menjadi sebuah instrumen guna melakukan akumulasi kapital bagi para oligarki (Hiariej, 2003). Maka dari itu, ketika memahami otoritas negara hadir sebagai representasi

kepentingan umum namun implementasi mengalami bias kepentingan akan terjadi hegemoni melalui wacana "kepentingan umum" dan memarjinalkan kepentingan umum yang sesungguhnya. Kepentingan inilah yang sedang dilawan oleh organisasi masyarakat sipil secara ideal, namun tidak menggunakan perspektif Marx dan Engels untuk membubarkan institusi negara melainkan membenahi relasi antara pemerintah, pemodal dan masyarakat sipil.

Kompleksitas permasalahan di atas bermuara pada eksistensi organisasi masyarakat sipil merupakan wujud atas upaya mempertahankan ruang negosiasi. Organisasi masyarakat sipil berposisi sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara terkhusus ormas lokalitas sebagai representasi masyarakat lokal. Hal inilah yang membedakan organisasi masyarakat sipil dan partai politik, yaitu tidak ingin merebut kekuasaan melainkan berdinamika melengkapi sistem pemerintahan. Maka dari itu, secara ideal konsep demokrasi deliberatif milik Habermas menjadi relevan dimana perlunya ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mencapai konsensus melalui diskursus praksis (Habermas, 2008). Ormas dalam tataran ini dapat menyampaikan aspirasi dengan pemerintah sebagai representasi masyarakat lokal sehingga tercipta produksi kebijakan yang pro rakyat.

Hubungan antara pemerintah dengan ormas perlu dibina untuk terus memastikan keselarasan tujuang dan meminimalisasi konflik bernuansa kekerasan fisik. Penerapan iklim diskusi dengan menghidupkan ruang diskursus bagi beberapa kepentingan secara berkala menurut hemat penulis menjadi penting. Pertama, untuk memastikan otoritas ormas sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah seimbang dalam menentukan kebijakan. Kedua, nuansa kekerasan dapat diminimalisasi demi kepentingan otoritas ormas agar tidak kehilangan kepercayaan sebagai representasi masyarakat. Meskipun begitu, peran masyarakat untuk mengontrol ormas juga menjadi penting agar tidak terjadi modus operandi dengan mengatasnamakan diri sebagai "representasi" masyarakat.

SIMPULAN

Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan mengalami kepopuleran paska keruntuhan paham komunisme di Uni Soviet pada tahun 1989. Demokrasi dianggap sebagai

sistem pemerintahan populer kala itu karena mengandung prinsip liberalisasi yang mengedepankan kebebasan manusia melalui Hak Asasi Manusia serta prinsip pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pada tataran ini peran pemerintahan ialah sebagai representasi dari masyarakat untuk mengambil keputusan dengan otoritas yang didapat melalui mekanisme pemilihan elektoral. Demokrasi meyakini peran vital masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan sehingga aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat sangatlah penting dalam sebuah sistem pemerintahan di negara demokrasi.

Kontekstualisasi demokrasi di Indonesia secara trajektori mulai aktif terkhusus peran masyarakat paska pemerintahan otoritarian Soeharto era orde baru. Meskipun rezim orde baru telah lengser, warisan implikasi sistem orde baru masih harus ditanggung. Kebijakan pembangunan dengan menerapkan paradigma neo liberalisme melalui penetapan *free market* hingga hari ini masih mempengaruhi dinamika pembangunan Indonesia. Perubahan mengenai esensi peran masyarakat sipil melalui organisasi masyarakat sipil dapat dikatakan sebagai kemajuan pesat dalam sistem demokrasi Indonesia. Hadir dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah menjadi peran vital organisasi masyarakat.

Melalui kajian tiga jurnal utama, terlihat bagaimana dalam sistem demokrasi Indonesia secara positif dapat dimaknai bahwa ormas dapat tumbuh. Meskipun begitu terdapat beberapa tindakan ormas yang mengarah pada nuansa kekerasan melalui berbagai aksi mereka. Apabila menggunakan perspektif Marx maka negara akan menganggap perlawanan ini sebagai suatu pengancam demokrasi. Dimensi lain hadir ketika mencoba memahami bahwa ormas lokalitas bernuansa radikal kekerasan secara ideal memiliki tujuan melindungi hal-hal lokalitas agar tidak tergerus oleh kepentingan eksternal yang dapat mengancam identitas dan masyarakat lokal. Maka dari itu, kekerasan dipahami sebagai salah satu cara mereka melakukan pertahanan dan perlawanan terhadap hal yang dianggap mengancam.

Pengakuan negara atas identitas dan kelompok lokalitas termasuk bagaimana ormas merepresentasikan eksistensi masyarakat basis lokalitas menjadi penting. Hal ini sejalan dengan pemikiran Taylor mengenai politik pengakuan berdasar kepada urgensi atas identitas sebagai hakikat dan jati diri kelompok sekalipun minoritas. Namun kenyataannya pemerintah hanya mengakui secara keberadaan fisik tetapi luput dalam melibatkan masyarakat lokal dalam hal perumusan kebijakan baik skala nasional maupun lokal.

Pengakuan dalam tataran ini semestinya ikut melibatkan dan memperhatikan kearifan lokal sehingga kebijakan sebagai produk memiliki otoritas dalam penerapannya dimasyarakat. Ruang negosiasi ini dapat dibentuk secara deliberatif guna menemukan konsensus antara kepentingan pemerintah dan masyarakat sesuai pandangan Habermas. Melalui penghidupan ruang negosiasi, peran ormas sebagai representasi masyarakat niscaya akan menjadikan sistem demokrasi semakin sehat. Hal tersebut harus diimbangi oleh masyarakat agar mengontrol ormas demi menghindari modus operandi.

DAFTAR PUSTAKA

Bakker, L. (2016). Organized Violence and The State. *Bijdragen Tot De Taal*, (172), 249-277.

Budiman, A. (1996). *Teori Negara: Negar Kekuasaan, dan Idiologi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Habermas. (2008). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Borjuis.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hiariej, E. (2003, November). Teori Negara Marxis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7*(2), 261-282.

Mudana, I. G., Suamba, I., Putra, I., & Ardini, N. (2018). Practices of Bali Tourism Development, Threefolding, and Tri Hita Karana Local Knowledge in New Order Indonesia. *Journal of Physics*, 1-13.

Nugroho, H. (2012, Mei). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1*(1), 1-15.

Suharko. (2005, Maret). Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(3), 263-290.

Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In A. Gutmann, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition.* New Jersey: Princeton University Press.

Yuspin, W., Absori, & Nurhayati, N. (2019). The Establishment Of Participatory Regional Regulation Based On Local Wisdom. *Humanities & Social Science Reviews, 7*(3), 92-96.